



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 4049.134/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : KB AL HUDA
2. Alamat Lembaga PAUD : RT. 29 RW. 05 Desa Batok, Kec. Gemarang Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 69765240
4. Organisasi Penyelenggara : YPI Al Hikmah Batok
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Batok, Kec. Gemarang, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 31 Oktober 2015
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0020005.AH.01.04.TAHUN 2015
8. Lembaga didirikan sejak : 17 Juli 2006

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun


Drs. P.W. WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP.19610328 199003 1 002